

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK (“Perseroan”)

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) pada:

Hari/tanggal : Senin, 29 Juni 2026

Waktu : 14.09 WIB – 14.56 WIB

Tempat : Function Room, Sentral Senayan III lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270

dengan hasil sebagai berikut:

Kehadiran Rapat:

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Presiden Komisaris | : Dato’ Sri Khairussaleh Ramli |
| 2. Komisaris | : Datuk Lim Hong Tat |
| 3. Komisaris | : Dato’ Zulkiflee Abbas Abdul Hamid |
| 4. Komisaris Independen | : Hendar |
| 5. Komisaris Independen | : Putut Eko Bayuseno |
| 6. Komisaris Independen | : Marina R. Tusin |
| 7. Komisaris Independen | : Daniel James Rompas |

Direksi:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Presiden Direktur | : Steffano Ridwan |
| 2. Direktur | : Irvandi Ferizal |
| 3. Direktur | : Effendi |
| 4. Direktur | : Widya Permana |
| 5. Direktur | : Bambang Andri Irawan |
| 6. Direktur | : Shaiful Adhli Yazid |
| 7. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan | : Yessika Effendi |
| 8. Direktur | : Bianto Surodjo |

Dewan Pengawas Syariah:

- | | |
|------------|---------------|
| 1. Ketua | : M. Sa’ad Ih |
| 2. Anggota | : Sodikun |

Pemegang Saham/Kuasa yang hadir berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 4 Juni 2026:

60.217.768.790 saham (79,01018%) dari total 76.215.195.821 saham.

Pemenuhan Prosedur Hukum:

1. Rencana Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan No. S.2026.102/MBI/DIR COMPLIANCE dan No. S.2026.103/MBI/DIR COMPLIANCE tertanggal **12 Mei 2026**. Perseroan menyampaikan Revisi atas Surat Pemberitahuan Rencana Rapat melalui Surat Perseroan No. S.2026.112/MBI/DIR COMPLIANCE dan No. S.2026.113/MBI/DIR COMPLIANCE tertanggal **20 Mei 2026**;
2. PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal **21 Mei 2026**;
3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham juga telah dipublikasikan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal **5 Juni 2026**. Penjelasan atas mata acara Rapat dan detail usulan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal tersebut.

Rapat dipimpin oleh **Dato' Sri Khairussaleh Ramli**, Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal **20 Mei 2026**.

Mata Acara Rapat:

Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Pengambilalihan Saham pada PT Maybank Asset Management, PT Maybank Sekuritas Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam rangka Pembentukan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Maybank, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
2. Perubahan Anggaran Dasar ("AD") Perseroan;
3. Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan.

Jalannya Rapat:

- Dalam Rapat disampaikan tentang pokok-pokok tata tertib Rapat, cara mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan. Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat dan juga telah ditayangkan pada situs web Perseroan www.maybank.co.id sejak **5 Juni 2026**.
- Setiap selesai menyampaikan pembahasan pada tiap-tiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham/kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat. Terdapat pemegang saham/kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyatakan pendapat pada Mata Acara Pertama Rapat. Terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham/kuasa pemegang saham tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan di dalam Rapat. Detail mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut beserta jawabannya akan dituangkan secara lengkap di dalam Risalah Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Seluruh Mata Acara Rapat disetujui dengan suara terbanyak, dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.
- Detail perhitungan suara pada setiap Mata Acara Rapat dituangkan di dalam penjelasan mengenai **Keputusan Rapat** di bawah ini.
- Perhitungan suara dan validasi suara di dalam Rapat dilakukan oleh Notaris.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama Rapat:

- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 1.000 saham atau sebesar 0,0000017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju, yaitu sebanyak 20.859.575 saham atau sebesar 0,0346402% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.196.908.215 saham atau sebesar 99,9653581% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga total suara setuju berjumlah 60.196.909.215 saham atau sebesar 99,9653598% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.196.909.215 saham (99,9653598%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham pada PT Maybank Asset Management (PT MAM), PT Maybank Sekuritas Indonesia (PT MSI) dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (PT AEII), melalui transaksi sebagai berikut:
 - a. Pembelian saham di PT MAM yaitu sebanyak 36.000 saham dari Maybank Asset Management Sdn. Bhd. dan 720 saham dari Koperasi Jasa Mitra Anugerah Makmur, yang secara keseluruhan mewakili 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT MAM;
 - b. Pembelian saham di PT MSI yaitu sebanyak 36.367.000 saham dari Maybank IBG Holding Ltd dan pengambilan bagian atas 219.660.000 saham baru yang akan diterbitkan oleh PT MSI, yang secara keseluruhan mewakili 41,32% (empat puluh satu koma tiga puluh dua persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT MSI. Perseroan juga secara tidak langsung telah memiliki penyertaan saham pada PT MSI melalui PT Maybank Indonesia Finance, selaku anak perusahaan Perseroan, sebesar 9,68% (sembilan koma enam puluh delapan persen), sehingga setelah penyelesaian transaksi tersebut Perseroan akan (baik secara langsung dan tidak langsung) memiliki secara keseluruhan 51% (lima puluh satu persen) saham dalam PT MSI; dan;
 - c. Pembelian saham di PT AEII yaitu sebanyak 191.250.000 saham kelas A dan 790.138.247 saham kelas B dari Etiqa International Holdings Sdn. Bhd., yang secara keseluruhan mewakili 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT AEII.Dengan ketentuan tindakan pengambilalihan saham tersebut oleh Perseroan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari regulator sektoral masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Group.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada setiap anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan Pengambilalihan, sesuai dengan keputusan Rapat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat:

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 1.000 saham atau sebesar 0,0000017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.217.767.790 saham atau sebesar 99,9999983% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.217.768.790 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
 - Pasal 15 tentang Direksi
 - Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi
 - Pasal 18 tentang Dewan Komisaris
 - Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
 - Pasal 26 tentang Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan persetujuan, memperoleh penerimaan

pemberitahuan atau mengajukan pendaftaran dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat:

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat;
- Terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain, yaitu sebanyak 1.000 saham atau sebesar 0,0000017% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;

Sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan.

Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.217.767.790 saham atau sebesar 99,9999983% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak, yaitu sejumlah 60.217.768.790 saham (100%) telah memutuskan untuk:

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan tersebut.
2. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris*)
- Dato' Sri Khairussaleh Ramli sebagai Komisaris**)
- Datuk Lim Hong Tat sebagai Komisaris
- Hendar sebagai Komisaris Independen
- Putut Eko Bayuseno sebagai Komisaris Independen
- Marina R. Tusin sebagai Komisaris Independen
- Daniel James Rompas sebagai Komisaris Independen
- Dr. Hasnita Dato' Hashim sebagai Komisaris*)

Direksi:

- Steffano Ridwan sebagai Presiden Direktur
- Irvandi Ferizal sebagai Direktur
- Widya Permana sebagai Direktur
- Bambang Andri Irawan sebagai Direktur
- Shaiful Adhli Yazid sebagai Direktur
- Yessika Effendi sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Romy Hardiansyah sebagai Direktur Unit Usaha Syariah
- Bianto Surodjo sebagai Direktur
- Mariana Husin sebagai Direktur*)

Dewan Pengawas Syariah:

- M. Sa'ad Ih sebagai Ketua
- Sodikun sebagai Anggota
- Ahmad Satori sebagai Anggota

Dengan ketentuan bahwa:

*) Pengangkatan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Dr. Hasnita Dato' Hashim sebagai Komisaris Perseroan dan Ibu Mariana Husin sebagai Direktur Perseroan, akan

berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan.

**) Dato' Sri Khairussaleh Ramli tetap dapat melaksanakan jabatan dan kewenangannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, sampai dengan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid telah efektif menjalankan jabatan dan kewenangan sebagai Presiden Komisaris Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2026

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Direksi

PT Bank Maybank Indonesia Tbk • Sentral Senayan III Lantai 26 • Jl. Asia Afrika No 8 Jakarta 10270, Indonesia

